



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jln. Jenderal Ahmad Yani No 17A Muara Enim

Telp/Fax (0734)421194

www.pn-muaraenim.go.id





**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Enim, 22 Februari 2024

Pereviu I



(YURIKA ARIANI, ST, MM)

Pereviu II



(DAHLAN, SH, MM)



CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 7. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muara Enim, 22 Februari 2024

Pereviu I

(YURIKA ARIANI, ST, MM)

Pereviu II

(DAHLAN, SH, MM)

KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2023 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2023.

Muara Enim, 26 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Dr. YUDI NOVANDRI, SH, MH
NIP 19781113 200212 1002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2020-2024 telah menetapkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”**. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE* atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan

masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang padagilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak di uraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan di laporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah lakubirokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.



Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2021.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2023 yaitu :

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,124,502,000,-	Rp. 3,088,119,352,-	98.84 %
2	Belanja Barang	Rp. 1,236,108,000,-	Rp. 1,231,057,348,-	99.59 %
3	Belanja Modal	Rp. 30,000,000,-	Rp. 30,000,000,-	100 %

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp. 332,000,000,-	Rp. 331,269,370,-	99.78%

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2023 sebagaimana terlihat tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2023 :

SASARAN STRATEGIS I :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2023	Th. 2023	Th. 2023
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	95%	100 %	105.26 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c..	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	100 %	100 %	100 %



d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %	93,81 %	98,75 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	98,69 %	103,88 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	50 %	50 %	100 %
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	97,48 %	108,31 %

SASARAN STRATEGIS II :

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2023	Th. 2023	Th. 2023
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	2,94 %	147 %

SASARAN STRATEGIS III :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2023
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %



SASARAN STRATEGIS IV :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100 %	100 %



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GRAFIK	14
BAB I Pendahuluan.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	16
C. Struktur Organisasi.....	17
D. Isu-Isu Strategis.....	19
E. Sistematika Penyajian.....	21
BAB II Perencanaan Kinerja.....	21
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	22
1. Visi dan Misi	22
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
B. Indikator Kinerja Utama	24
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	26
D. Penetapan Kinerja Tahun 2023	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	31
A.2 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
B. Realisasi Anggaran.....	77
C. Evaluasi SAKIP oleh Pengadilan Tinggi Palembang	81
BAB IV Penutup.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84



LAMPIRAN

- 1. Indikator Kinerja Utama**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 3. Matriks Rencana Strategis 2020-2024**
- 4. SK Tim Penyusunan Restra**
- 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
- 6. SK Tim penyusunan IKU**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2023

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2023

Tabel 3. Pengukuran Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2023

Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

Tabel 6. Pengukuran Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 7. Perkara Restoratif Justice

Tabel 8. Pengukuran Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2023

Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2023

Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2023

Tabel 12. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Tabel 13. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023

Tabel 14. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023

Tabel 15. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2023

Tabel 16. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tabel 17. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2023

Tabel 18. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Tabel 19. Index Kepuasan Masyarakat

Tabel 20. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 21. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak

Tabel 22. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak selama Tahun 2020-2023

Tabel 23. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim pada



para pihak tepat waktu

Tabel 24. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak

Tabel 25. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak selama tahun 2020-2023

Tabel 26. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim pada para pihak tepat waktu

Tabel 27. Mediasi tahun 2023

Tabel 28. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tabel 29. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

Tabel 30. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Tabel 31. perkara BHT yang di eksekusi

Tabel 32. Perkara BHT yang di tindak lanjuti untuk di eksekusi

Tabel 33. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Tabel 34. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

Tabel 35. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Tahun 2019-2023
- Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Tahun 2019-2023
- Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2019-2023
- Grafik 4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2019-2023
- Grafik 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5 Tahun 2019-2023
- Grafik 6. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6 Tahun 2019-2023
- Grafik 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 7 Tahun 2019-2023
- Grafik 8. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2019-2023
- Grafik 9. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2019-2023
- Grafik 10. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 3 Tahun 2019-2023
- Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2019-2023
- Grafik 12. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 1 Tahun 2019-2023
- Grafik 13. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja
- Geafik 14. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahunberikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan- badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI PascaAmandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

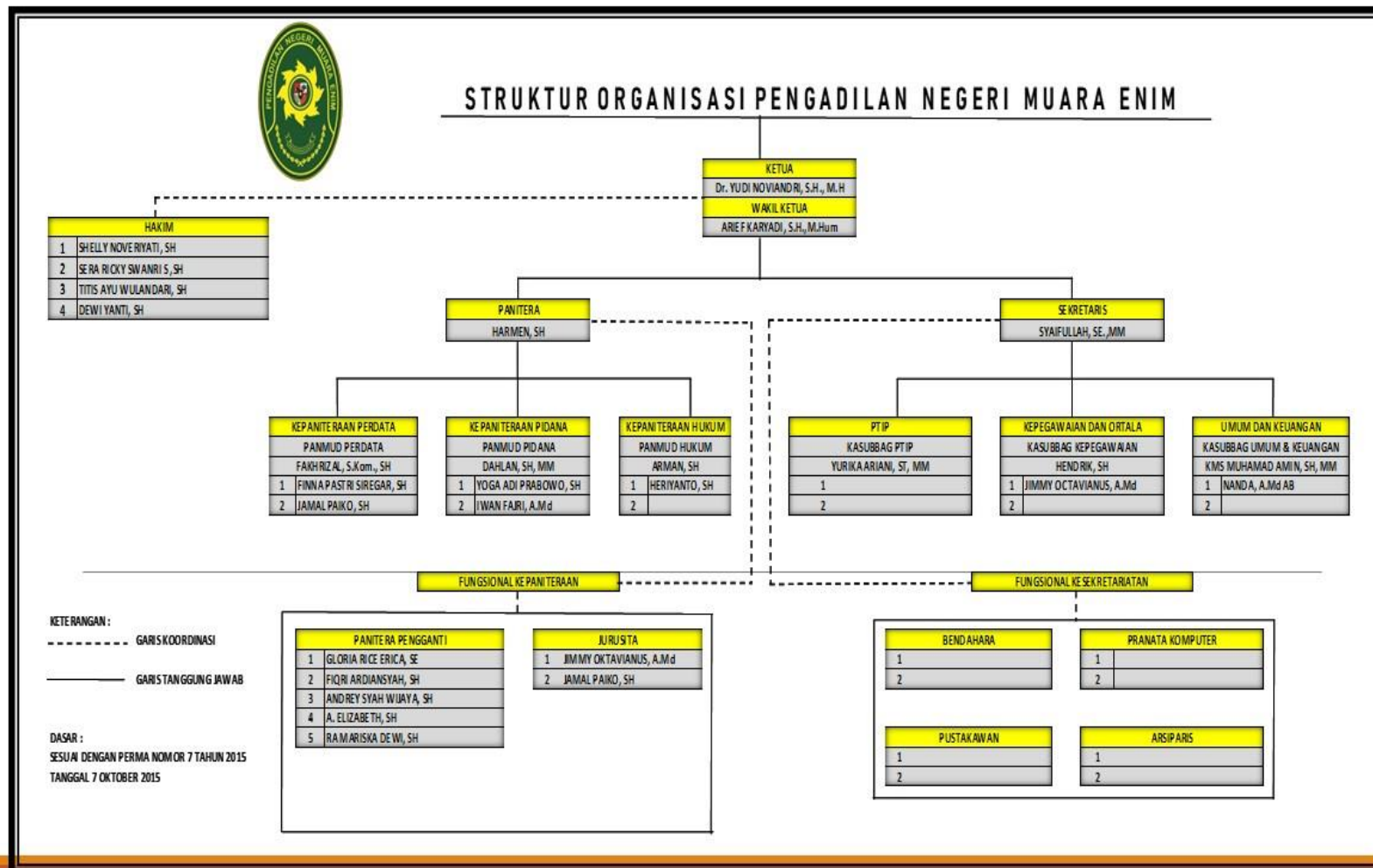
2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis nonyudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berikut hal-hal yang menjadi isu strategis pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses perkara di pengadilan. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Selain itu, dilakukan pelaksanaan Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Dengan penyelesaian perkara tepat waktu, keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan

2. Berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pelayanan Publik.

Teknologi informasi berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, serta yang berkaitan dengan



penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Dengan berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi, diharapkan dapat mempermudah proses dan memangkas birokrasi sehingga kepuasan masyarakat pencari keadilan lebih terpenuhi

3. Penguatan akses peradilan untuk masyarakat kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM)

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan

4. Pelaksanaan SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat yaitu dengan pertukaran informasi secara elektronik. Pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2023 dan perjanjian kerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Matriks Rencana Strategis 2020 –2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2023, 2023 dan 2024
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARAENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, Dan akuntabel.	1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara Perdata dengan jumlah perkara perdata yang ada
		2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada
		3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan Restoratif Justice.
		4. Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya hukum Banding	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan jumlah putusan Perkara



		7. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		8. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
3	Meningkatnya Akses peradilan Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan Tertentu
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	Persentase perbandingan eksekusi yang telah dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Adapun rencana kinerja tahun 2023 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		UTAMA	(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	50
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100



		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100

Program :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 4.725.406.000,-
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Rp. 30.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 332.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena pada empat sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata 100%, yaitu : sebesar 102,31%. Capaian untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, Sebesar 115,67%, untuk Sasaran Strategis “Peningkatan fektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, sebesar 100%. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.” Dan sebesar 100 % untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.”. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran strategis.

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100	100	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95	93,81	98,75
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	98,69	103,88
		6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50	50	100
		7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	90	97,48	108,31
Rata-rata capaian Strategis I					102,31
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100

		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	2,94	147
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					115,67
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III					100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV					100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I-IV					104,50

A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
7. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Adapun pencapaian target kinerja “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2021	Th. 2022	Th 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th 2023
a.	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat Waktu	100 %	81.48 %	100 %	95 %	100 %	81.48 %	105,26%
b.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	0%	100 %	100 %	NA	0%	100 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,32%	96,74 %	93,81 %	95 %	97,32%	101,83 %	98,75 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,08 %	98,13 %	98,69 %	95 %	98,08%	103,29 %	103,88 %
f.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	12,12 %	8,51 %	50%	50 %	121,2 %	85,1 %	100%

g.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	98,96 %	99,58 %	97,48 %	90 %	98,96 %	99,58 %	108.31 %
----	--	---------	---------	---------	-------------	---------	---------	----------

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	81.48 %	100 %	95%	100%	81,48%	105,26%

Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2023. Sisa Tahun 2022 sebanyak 18 perkara dan masuk tahun 2023 sebanyak 109 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 109 perkara.

Jumlah perkara yang putus sebanyak 117 perkara, dan perkara yang putus tepat waktu adalah sebanyak 117 perkara.

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2023

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)
Januari	Gugatan	6	6
	Gugatan Sederhana	4	4
	Permohonan	2	2
	TOTAL	12	12
Februari	Gugatan	2	2
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	4	4
	TOTAL	7	7
Maret	Gugatan	3	3
	Gugatan Sederhana	0	0
	Permohonan	4	4
	TOTAL	7	7
April	Gugatan	4	4
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	2	2
	TOTAL	7	7
Mei	Gugatan	4	4
	Gugatan Sederhana	2	2
	Permohonan	2	2
	TOTAL	8	8
Juni	Gugatan	2	2
	Gugatan Sederhana	4	4
	Permohonan	8	8
	TOTAL	14	14
Juli	Gugatan	3	3
	Gugatan Sederhana	6	6
	Permohonan	6	6
	TOTAL	15	15
Agustus	Gugatan	1	1
	Gugatan Sederhana	0	0
	Permohonan	4	4
	TOTAL	5	5
September	Gugatan	2	2
	Gugatan Sederhana	3	3
	Permohonan	8	8
	TOTAL	13	13
Oktober	Gugatan	6	6
	Gugatan Sederhana	1	1
	Permohonan	3	3
	TOTAL	10	10
November	Gugatan	5	5
	Gugatan Sederhana	3	3
	Permohonan	4	4
	TOTAL	12	12
Desember	Gugatan	3	3

	Gugatan Sederhana	2	2
	Permohonan	2	2
TOTAL		7	7
TOTAL SELURUH PERKARA		117	117

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2023

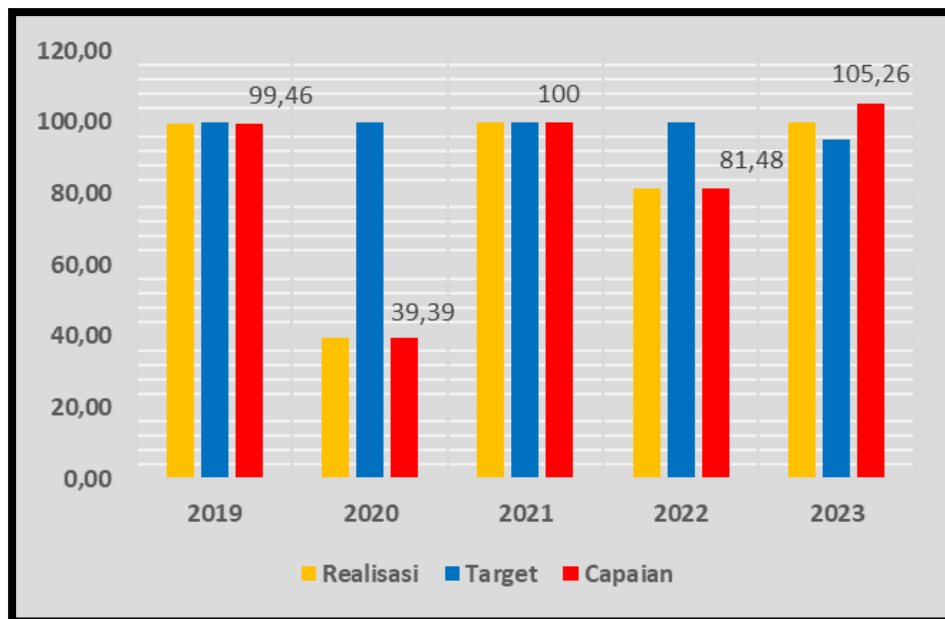
PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Gugatan	41	41	41
Gugatan Sederhana	27	27	27
Permohonan	49	49	49
Total	117	117	117

Selama tahun 2023 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 117 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 117 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 % dan 105,26%. Pada tahun 2023 persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% secara umum capaian indikator indikator ini baik karena telah melebihi target dengan capaian 105,26%.

Tabel 3. Pengukuran Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2023	100%	95	105,26%
	2022	81,48%	100	81,48%
	2021	100%	100	100%
	2020	39,39%	100	39,39%
	2019	99,46%	100	99,46%
Rata-rata Capaian				85,11%

**Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 1 Tahun 2019-2023**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100%, meningkat 18,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 105,26 %, meningkat 23,78 % dari tahun 2022, dengan penurunan target menjadi 95%
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 99,46%, 39,39%, 100%, 81,48% dan 105,26%. Penurunan capaian pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan mobilitas yang tertunda, dan adanya beberapa saksi dan tergugat yang di panggil namun tidak hadir di persidangan dan meminta tunda persidangan.
- Jika dilihat dari rata-rata capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 85,11%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

➤ Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP)
3. Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang

b. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2023
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%

Penyelesaian Perkara Pidana

. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2023

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)
Januari	Pidana Biasa	42	42
	Pidana Anak	0	0
TOTAL		42	42
Februari	Pidana biasa	62	62
	Pidana Anak	1	1
TOTAL		63	63
Maret	Pidana Biasa	33	33
	Pidana Anak	1	1
TOTAL		34	34
April	Pidana biasa	47	47
	Pidana Anak	1	1
TOTAL		48	48
Mei	Pidana Biasa	79	79
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		81	81
Juni	Pidana biasa	81	77
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		81	81
Juli	Pidana Biasa	59	59
	Pidana Anak	3	3
TOTAL		62	62
Agustus	Pidana biasa	84	84
	Pidana Anak	0	0
TOTAL		84	84
September	Pidana Biasa	70	70
	Pidana Anak	1	1
TOTAL		71	71
Oktober	Pidana biasa	76	76
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		78	78
November	Pidana Biasa	97	97
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		101	101
Desember	Pidana biasa	73	73
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		77	77
TOTAL SELURUH PERKARA		822	822

Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2023

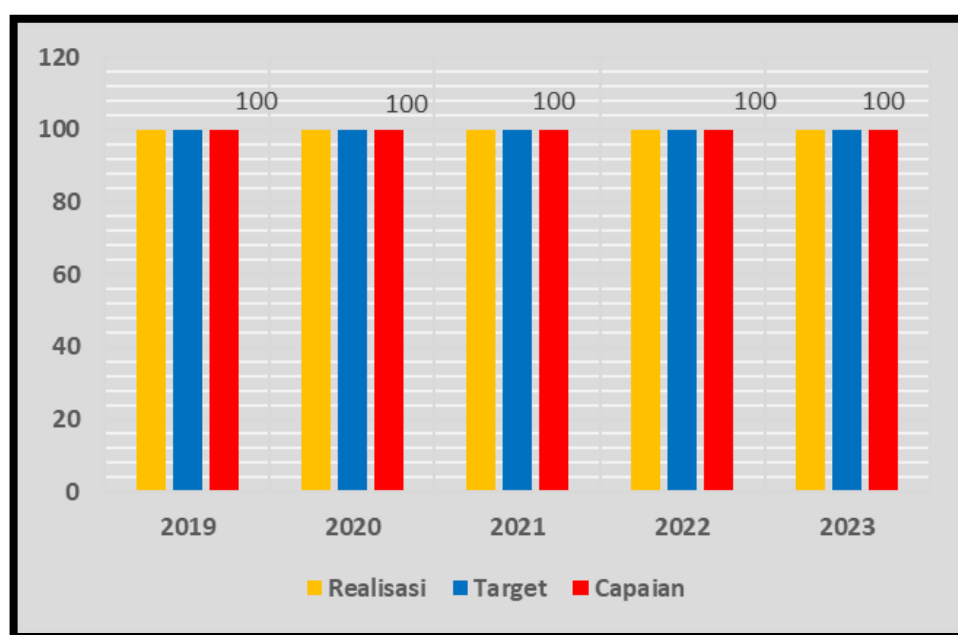
PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Pidana Biasa	799	799	799
Pidana Anak	23	23	23
Total	822	822	822

Selama tahun 2023 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 822 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 822 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

Tabel 6. Pengukuran Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2019	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Tahun 2019-2023



Dari table dan Grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun 2022. Capaian dan target pada tahun 2023 sebesar 100 % sama dengan capaian dan target tahun 2022.

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indicator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indicator tersebut sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2019 ke tahun 2023 dapat dipertahankan dengan baik.
- Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah :
 - Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
 - Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara
 - Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP)
3. Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang

c. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan pendekatan restoratif tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase jumlah perkara yang menggunakan pendekatan restoratif” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NA	0%	100%	100 %	NA	0%	100%

Tabel 7. Perkara Restoratif Justice

Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice	Nomor Perkara
A	B	C
2	2	1. Nomor 23/Pid.C/2023/PN Mre 2. Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mre

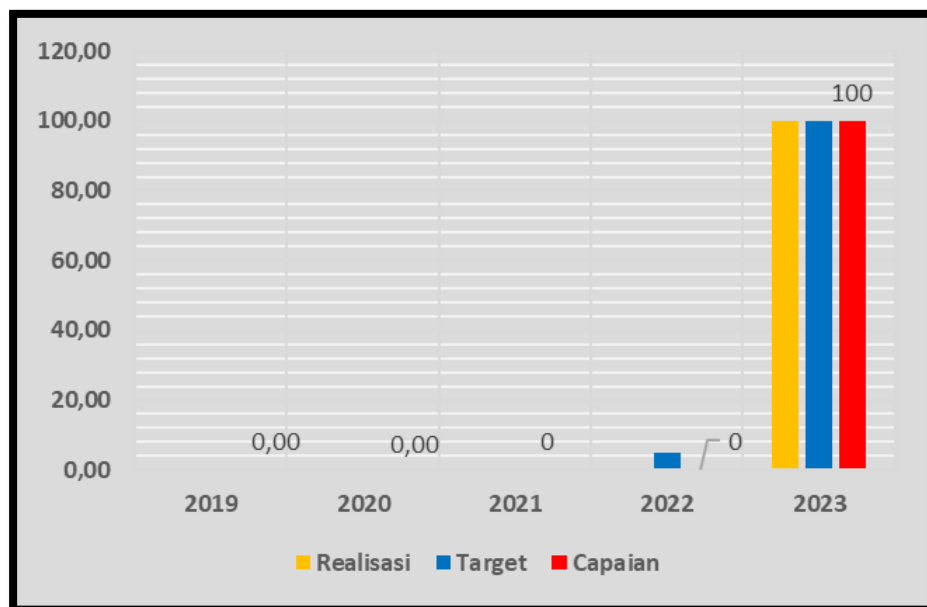
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

Pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 100 % yang artinya sudah tercapai Putusan yang menggunakan keadilan restoratif. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan.

Tabel 8. Pengukuran Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	2023	100%	100	100%
	2022	0%	5	0%
	2021	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA
	2019	NA	NA	NA
Rata-rata Capaian				50%

Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2019-2023



Dari table “dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif pada tahun 2023 sebesar 100%, meningkat 100 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %, meningkat 100 % dari tahun 2022, dengan menaikkan target menjadi 100%. Hal ini dikarenakan adanya upaya untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun keputusan Mahkamah Agung, yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di Pengadilan

- Capaian indicator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah NA, NA, NA, 0% dan 100 %. Pada tahun 2019-2021 Indikator ini belum dimasukkan ke dalam sasaran strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” sehingga capaiannya tidak bisa di hitung (NA).
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 2 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan Peningkatan produktifitas penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP)

d. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,32%	96,74%	93,81 %	95 %	97,32%	96,74%	98,75%

Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2023

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Banding
1	698/Pid.Sus/2022/PN Mre	02 Feb. 2023	08 Feb. 2023
2	47/Pid.Sus/2023/PN Mre	21 Feb. 2023	27 Feb. 2023
3	65/Pid.B/LH/2023/PN Mre	07 Mar. 2023	13 Mar. 2023
4	90/Pid.B/LH/2023/PN Mre	14 Mar. 2023	20 Mar. 2023
5	675/Pid.Sus/2022/PN Mre	06 Apr. 2023	12 Apr. 2023
6	171/Pid.Sus/2023/PN Mre	09 Mei. 2023	12 Mei. 2023
7	244/Pid.B/LH/2023/PN Mre	30 Mei. 2023	05 Jun. 2023
8	181/Pid.B/2023/PN Mre	07 Jun. 2023	12 Jun. 2023
9	182/Pid.B/2023/PN Mre	07 Jun. 2023	12 Jun. 2023
10	283/Pid.Sus/2023/PN Mre	27 Jun. 2023	03 Jul. 2023
11	284/Pid.Sus/2023/PN Mre	27 Jun. 2023	03 Jul. 2023
12	317/Pid.B/LH/2023/PN Mre	04 Jul. 2023	10 Jul. 2023
13	318/Pid.B/LH/2023/PN Mre	04 Jul. 2023	10 Jul. 2023
14	360/Pid.B/LH/2023/PN Mre	18 Jul. 2023	20 Jul. 2023
15	10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mre	24 Jul. 2023	27 Jul. 2023
16	336/Pid.Sus/2023/PN Mre	01 Agu. 2023	02 Agu. 2023
17	200/Pid.Sus/2023/PN Mre	10 Agu. 2023	11 Agu. 2023
18	334/Pid.B/2023/PN Mre	10 Agu. 2023	16 Agu. 2023
19	406/Pid.Sus/2023/PN Mre	24 Agu. 2023	31 Agu. 2023
20	447/Pid.Sus/2023/PN Mre	12 Sep. 2023	05 Sep. 2023
21	458/Pid.Sus/2023/PN Mre	12 Sep. 2023	05 Sep. 2023
22	461/Pid.Sus/2023/PN Mre	12 Sep. 2023	05 Sep. 2023
23	414/Pid.Sus/2023/PN Mre	12 Sep. 2023	05 Sep. 2023
24	408/Pid.Sus/2023/PN Mre	14 Sep. 2023	07 Sep. 2023
25	474/Pid.Sus/2023/PN Mre	18 Sep. 2023	12 Sep. 2023

26	487/Pid.B/LH/2023/PN Mre	19 Sep. 2023	12 Sep. 2023
27	462/Pid.B/LH/2023/PN Mre	03 Okt. 2023	26 Okt. 2023
28	482/Pid.Sus/2023/PN Mre	03 Okt. 2023	26 Okt. 2023
29	483/Pid.Sus/2023/PN Mre	03 Okt. 2023	26 Okt. 2023
30	484/Pid.Sus/2023/PN Mre	03 Okt. 2023	26 Okt. 2023
31	494/Pid.B/LH/2023/PN Mre	03 Okt. 2023	26 Okt. 2023
32	524/Pid.B/2023/PN Mre	16 Okt. 2023	11 Okt. 2023
33	576/Pid.B/2023/PN Mre	01 Nov. 2023	01 Nov. 2023
34	526/Pid.B/LH/2023/PN Mre	06 Nov. 2023	06 Nov. 2023
35	557/Pid.Sus/2023/PN Mre	13 Nov. 2023	13 Nov. 2023
36	654/Pid.B/LH/2023/PN Mre	29 Nov. 2023	29 Nov. 2023
37	21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mre	19 Des. 2023	21 Des. 2023

**Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan
Upaya Hukum Banding tahun 2023**

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Banding
1	15/Pdt.G/2022/PN Mre	06 Jan. 2023	24 Jan. 2023
2	25/Pdt.G/2022/PN Mre	18 Jan. 2023	24 Jan. 2023
3	19/Pdt.G/2022/PN Mre	18 Jan. 2023	27 Jan. 2023
4	21/Pdt.G/2022/PN Mre	18 Jan. 2023	30 Jan. 2023
5	23/Pdt.G/LH/2022/PN Mre	27 Feb. 2023	06 Mar. 2023
6	20/Pdt.G/2022/PN Mre	29 Mar. 2023	10 Apr. 2023
7	27/Pdt.G/2022/PN Mre	04 Apr. 2023	17 Apr. 2023
8	29/Pdt.G/2022/PN Mre	13 Apr. 2023	17 Apr. 2023
9	26/Pdt.G/2022/PN Mre	04 Apr. 2023	18 Apr. 2023
10	30/Pdt.G/2022/PN Mre	12 Jun. 2023	22 Jun. 2023
11	3/Pdt.G/2023/PN Mre	05 Jul. 2023	18 Jul. 2023
12	4/Pdt.G/2023/PN Mre	28 Agu. 2023	07 Sep. 2023
13	9/Pdt.G/2023/PN Mre	19 Agu. 2023	27 Sep. 2023
14	18/Pdt.G/2023/PN Mre	02 Okt. 2023	10 Okt. 2023
15	15/Pdt.G/2023/PN Mre	12 Des. 2023	29 Nov. 2023

**Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Banding tahun 2023**

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah perkara yang tidak banding
Perkara Perdata	41	15	26
Perkara Pidana	799	37	762
JUMLAH	840	52	788

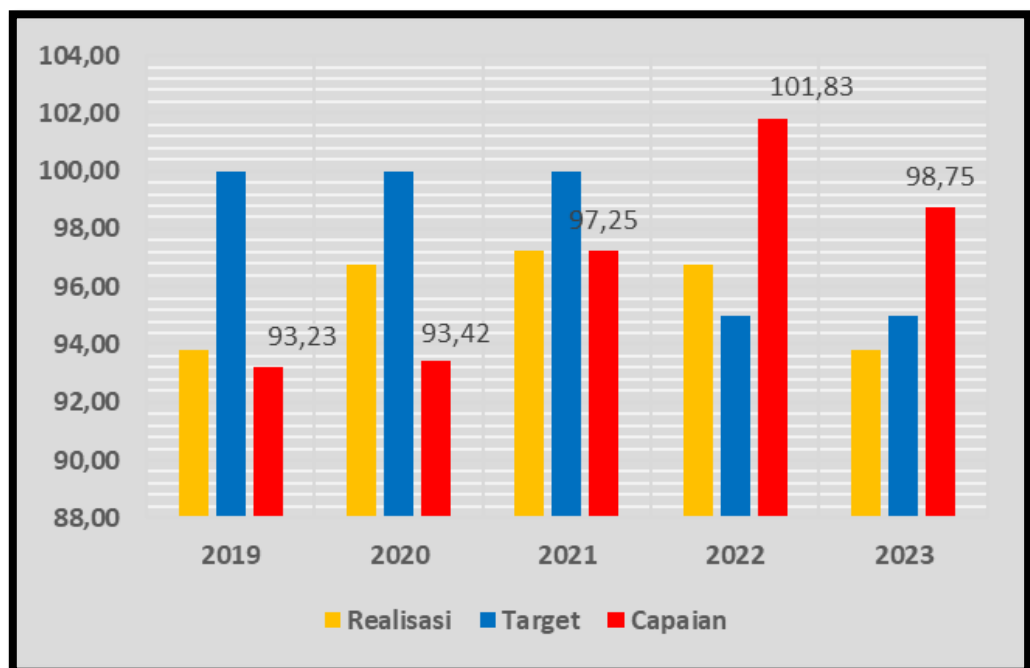
Upaya hukum banding

Pada tahun 2023 jumlah putusan adalah sebanyak 840 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 52 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 788 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebesar 93,81 % dan capaiannya sebesar 98,75%.

Tabel 12. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	2023	93,81 %	95	98,75%
	2022	96,74%	95	101,83%
	2021	97,25%	100	97,25%
	2020	93,42%	100	93,42%
	2019	93,23%	100	93,23%
Rata-rata Capaian				96,90%

Grafik 4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 4 Tahun 2019-2023



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2023 sebesar 93,81%, lebih rendah 2,93 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 105,26 %, lebih rendah 3,08 % dari tahun 2022, dengan target 95% sama dengan target tahun 2022.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 93,23%, 93,42%, 97,25%, 101,83% dan 98,75%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah perkara pada tahun 2023, dan juga adanya ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan di tingkat pertama, juga bisa disebabkan karena jaksa tidak puas dengan vonis putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dari tuntutan jaksa sebelumnya. Sehingga adanya upaya hukum Banding.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 96,09%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 93,81%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2023 sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulanan.

e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98,08 %	98,13%	98,69 %	95%	98,08 %	98,13%	103,88 %

Tabel 13. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Kasasi
1	675/Pid.Sus/2022/PN Mre	06 Apr. 2023	09 Jun. 2023
2	200/Pid.Sus/2023/PN Mre	10 Agu. 2023	13 Okt. 2023
3	334/Pid.B/2023/PN Mre	10 Agu. 2023	12 Okt. 2023
4	406/Pid.Sus/2023/PN Mre	24 Agu. 2023	02 Nov. 2023

Tabel 14. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Kasasi
1	13/Pdt.G/2022/PN Mre	28 Nov. 2022	20 Feb. 2023
2	21/Pdt.G/2022/PN Mre	18 Jan. 2023	17 Apr. 2023
3	25/Pdt.G/2022/PN Mre	18 Jan. 2023	12 Apr. 2023
4	23/Pdt.G/LH/2022/PN Mre	27 Feb. 2023	05 Jun. 2023
5	3/Pdt.G/2023/PN Mre	05 Jul. 2023	25 Sep. 2023
6	30/Pdt.G/2022/PN Mre	12 Jun. 2023	12 Okt. 2023
7	9/Pdt.G/2023/PN Mre	19 Sep. 2023	01 Des. 2023

Tabel 15. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak Kasasi
Perkara Perdata	41	7	34
Perkara Pidana	799	4	795
JUMLAH	840	11	829

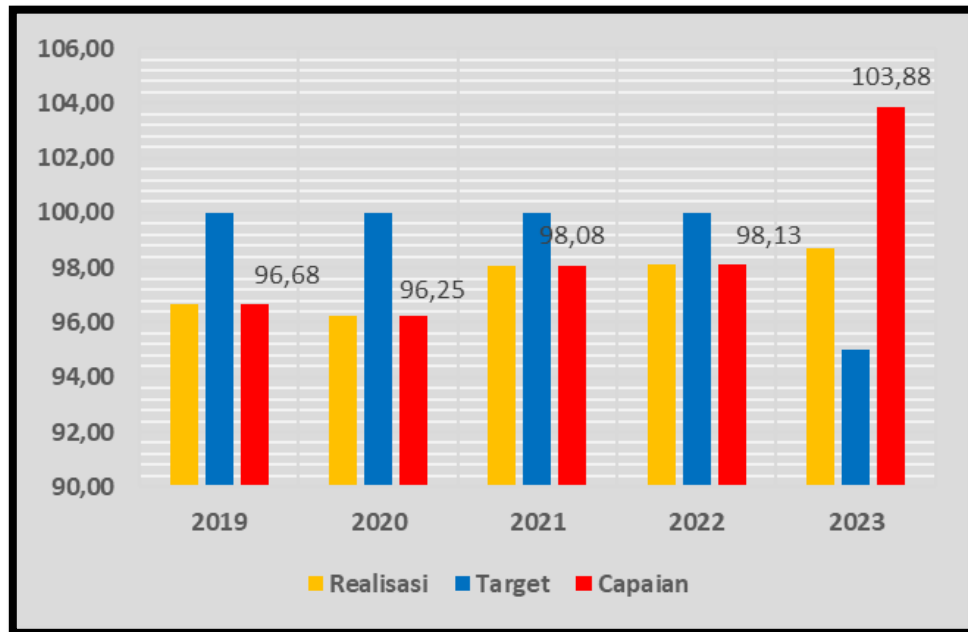
Upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2023 jumlah putusan adalah sebanyak 840 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 11 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 829 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebesar 98,69 % dan capaiannya sebesar 103,88 %

Tabel 16. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	2023	98,69 %	95	103,88%
	2022	98,13%	100	98,13%
	2021	98,08%	100	98,08%
	2020	96,26%	100	96,26%
	2019	96,68%	100	96,68%
Rata-rata Capaian				98,61 %

**Grafik 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 5 Tahun 2019-2023**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 sebesar 98,69 %, meningkat 0,56 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 103,88 %, meningkat 5,75 % dari tahun 2022, dengan penurunan target menjadi 95%.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 96,68%, 96,26%, 98,08%, 98,13%, dan 103,88%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 98,61 %. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 98,69%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023 sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulanan.

f. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	15,2%	8,51 %	50 %	50%	152%	85,1 %	100%

Tabel 17. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2023

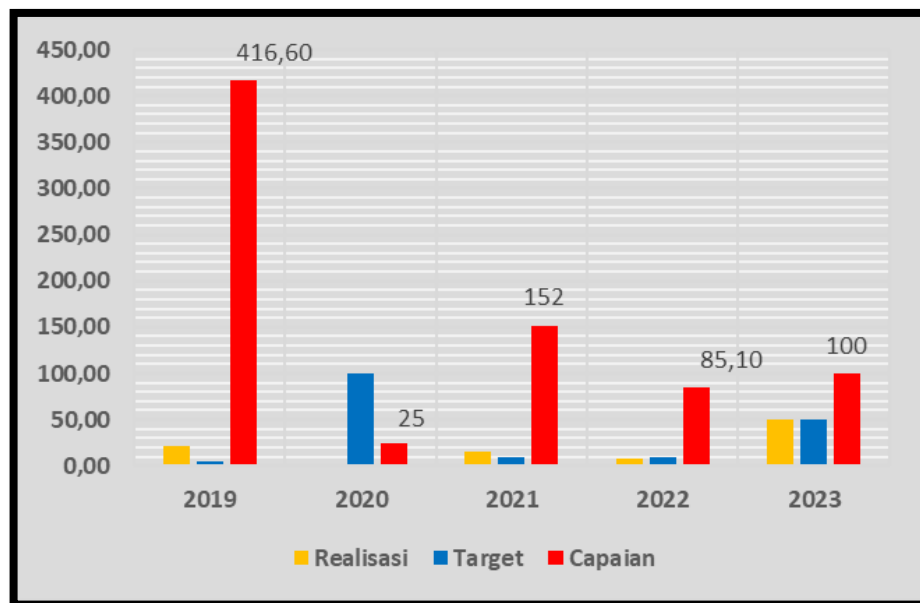
No	Perkara yang diajukan Diversi	Perkara yang berhasil Diversi	Tanggal Kesepakatan Diversi	Hakim Fasilitator Diversi
1	21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mre	Tidak Berhasil	-	SERA RICKY SWANRI S., SH
2	11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mre	Berhasil	14 Jul. 2023	DEWI YANTI,SH

Pada tahun 2023, jumlah perkara pidana anak diajukan diversi sebanyak 2 perkara. Dari jumlah tersebut, ada 1 perkara yang berhasil dilaksanakan diversi oleh mediator hakim Pengadilan Negeri Muara Enim. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi sebesar 50 %, dan capaian didapat sebesar 100 %.

Tabel 18. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2023	50%	50	100%
	2022	8,51%	10	85,1%
	2021	15,2%	10	152%
	2020	2,5%	100	25%
	2019	20,83%	5	416,6%
Rata-rata Capaian				155,74%

**Grafik 6. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 6 Tahun 2019-2023**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2023 sebesar 50 %, meningkat 41,49 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %, meningkat 14,9 % dari tahun 2022, dengan menaikkan target menjadi 50 %.

- Capaian indicator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 416,6%, 25%, 152%, 85,1% dan 100%. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian, Hal ini dikarenakan adanya perubahan target persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Namun, jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 perkara anak yang berhasil dilaksanakan diversi oleh mediator hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 4 perkara. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 155,74%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 50%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 8%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian perkara anak dengan diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulanan.

g. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	98,96%	99,58%	97,48%	90%	98,96%	99,58 %	108,31%

Pada tahun 2023, survey dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode Januari sd Maret 2023, April sd Juni 2023, periode Juli sd September 2023 dan periode Oktober sd Desember 2023. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Index Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 100)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Maret 2022	121 orang	98,99%	Sangat Baik
April – Juni 2022	97 orang	99,93%	Sangat Baik
Juli – September 2022	98 orang	99,46%	Sangat Baik
Oktober - Desember 2022	49 orang	99,94%	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2022		99,58%	Sangat Baik
Januari – Maret 2023	93 Orang	95,01%	Sangat Baik
April – Juni 2023	367 Orang	99,14%	Sangat Baik
Juli – September 2023	53 Orang	99,95%	Sangat Baik
Oktober - Desember 2023	8 Orang	95,83%	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2023		97,48%	Sangat Baik

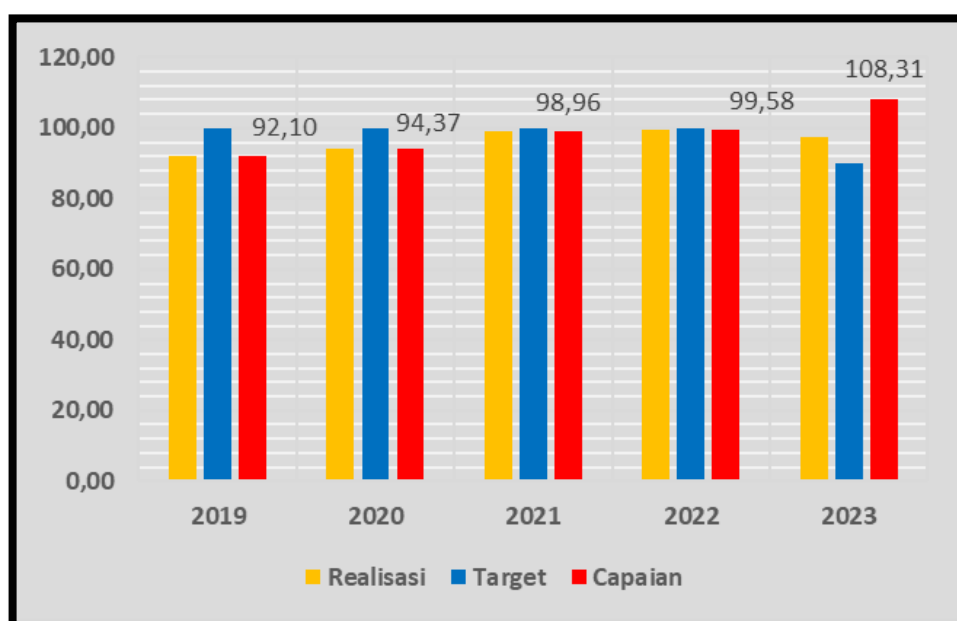
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 97,48 % dan capaian 108,31 %. Adapun ruang lingkup dan nilai yang di dapatkan dari survey kepuasan masyarakat ini adalah :

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata
U1.	Persyaratan	4.00
U2.	Prosedur	4.00
U3.	Waktu Pelayanan	4.00
U4.	Biaya / Tarif	4.00
U5.	Produk layanan	4.00
U6.	Kompetensi Pelaksana	4.00
U7.	Perilaku Pelaksana	4.00
U8.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.98
U9.	Sarana dan Prasarana	4.00

Tabel 20. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2023	97,48%	90	108,31%
	2022	99,58%	100	99,58%
	2021	98,96%	100	98,96%
	2020	94,37%	100	94,37%
	2019	92,10%	100	92,10%
Rata-rata Capaian				98.66%

**Grafik 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 7 Tahun 2019-2023**



Dari table di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2023 yang ditetapkan untuk indicator: Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah sebesar 90%. Realisasi pada indicator tersebut sebesar 97,48%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 92,10%, 94,37%, 98,96%, 99,58% dan 108,31% dengan target yang diturunkan menjadi 90 %.

- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 98,66%. Pencapaian selama tahun 2019-2023 selalu diatas 90%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 97,48 %, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
2. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
3. Melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. serta pelaksanaan rapat berjenjang.

SASARAN2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	0%	2,94 %	2%	0%	0%	147%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 21. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak

PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
Gugatan	41	41
Gugatan Sederhana	27	27
Permohonan	49	49
Total	117	117

Tabel 22. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak selama Tahun 2020-2023

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2020	98	98
	2021	142	142
	2022	135	135
	2023	117	117

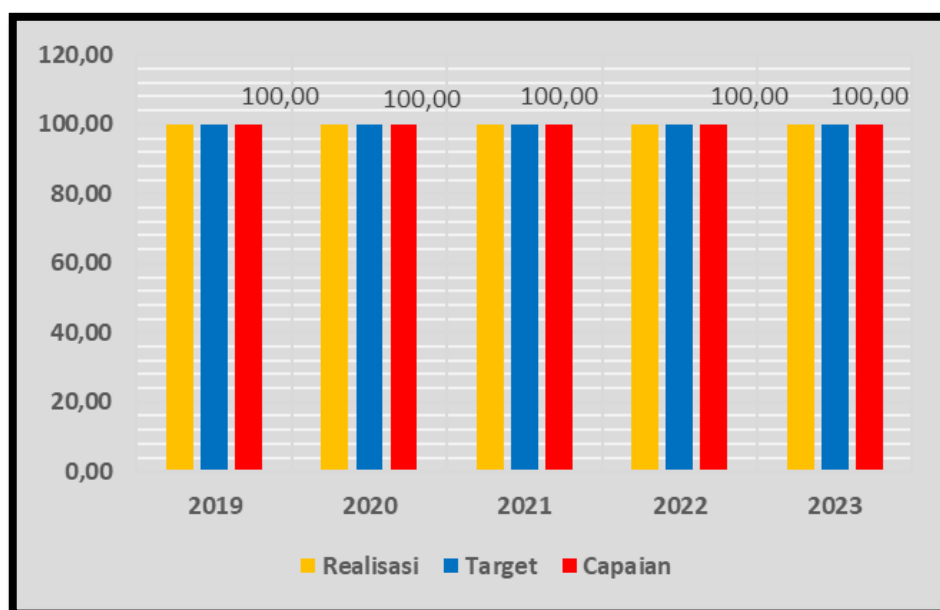
Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2023 sebanyak 117 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 117 putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Tabel 23. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim pada para pihak tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2023	100%	100	100%
	2022	100%	100	100%
	2021	100%	100	100%
	2020	100%	100	100%
	2019	100%	100	100%
Rata-rata Capaian				100%

Grafik 8. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2019-2023



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100%, sama dengan tahun 2022. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.
- Dalam kurun waktu selama 5 tahun (2019-2023) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa Salinan putusan perkara perdata yang putus ditahun 2023 telah diterima para pihak tepat waktu dan selalu berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan :

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
2. Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 24. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
A	B	C
Pidana Biasa	799	799
Pidana Anak	23	23
Jumlah	822	822

Tabel 25. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak Selama tahun 2020-2023

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak (terdakwa) Tepat Waktu
Pidana	2020	676	676
	2021	804	804
	2022	753	753
	2023	822	822

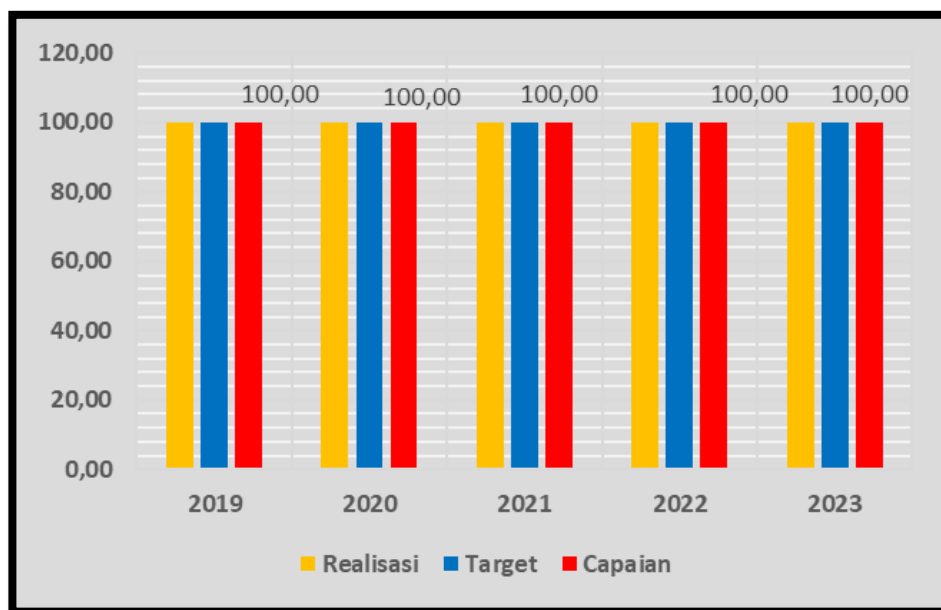
Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 822 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 822 putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Tabel 26. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim pada para pihak tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2023	100%	100	100%
	2022	100%	100	100%
	2021	100%	100	100%
	2020	100%	100	100%
	2019	100%	100	100%
Rata-rata Capaian				100%

Grafik 9. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2019-2023



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100%, sama dengan tahun 2022. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.
- Dalam kurun waktu selama 5 tahun (2019-2023) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa Salinan putusan perkara pidana yang putus ditahun 2023 telah diterima para pihak tepat waktu dan selalu berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

- Jika dilihat dari rata-rata capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum.
2. Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

c. Indikator Kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2023 ditampilkan pada table berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	0 %	2,94%	2 %	0 %	0 %	147%

Tabel 27. Mediasi tahun 2023

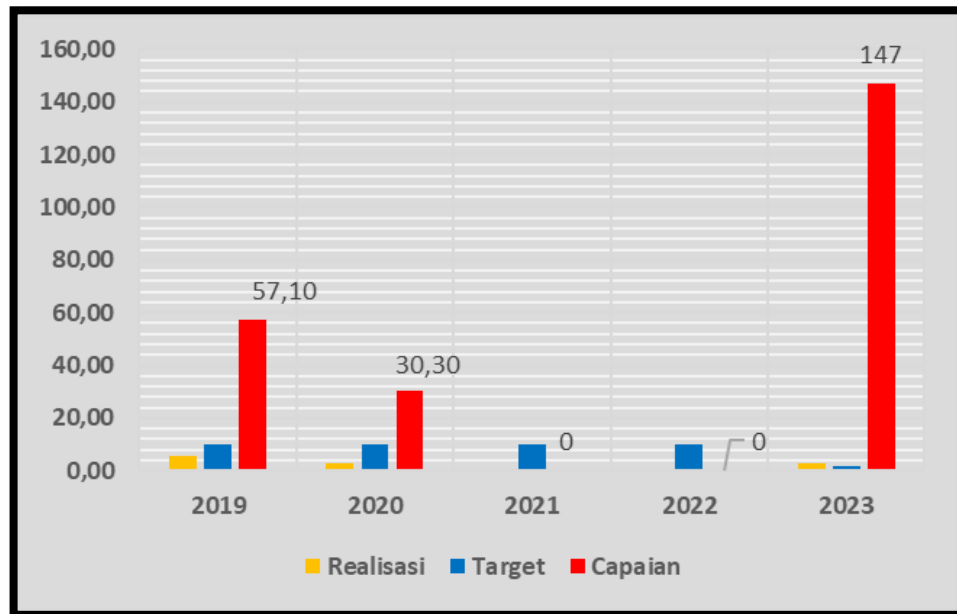
Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perdata Gugatan	34	1	33

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 34 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara.

Tabel 38. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2023	2,94%	2	147%
	2022	0%	10	0%
	2021	0	10	0%
	2020	3,03%	10	30,3%
	2019	5,71%	10	57,1%
Rata-rata Capaian				46,88%

**Grafik 10. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2
Indikator 3 Tahun 2019-2023**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 sebesar 2,94 %, meningkat 2,94 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 147 %, meningkat 147 % dari tahun 2022, dengan menurunkan target menjadi 2 %.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 57,10%, 30,30%, 10%, 0% dan 147%. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi dan capaian, Hal ini dikarenakan adanya perubahan target persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Namun, Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2023 hanya 1 perkara. Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, Hal ini dikarenakan:
 1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak.
 2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 46,88 %. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 2,94%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulanan.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemberian layanan bantuan hukum Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ada tiga yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum (posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum.

Pada tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 40 orang dan semuanya terlayani.

Tabel 29. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

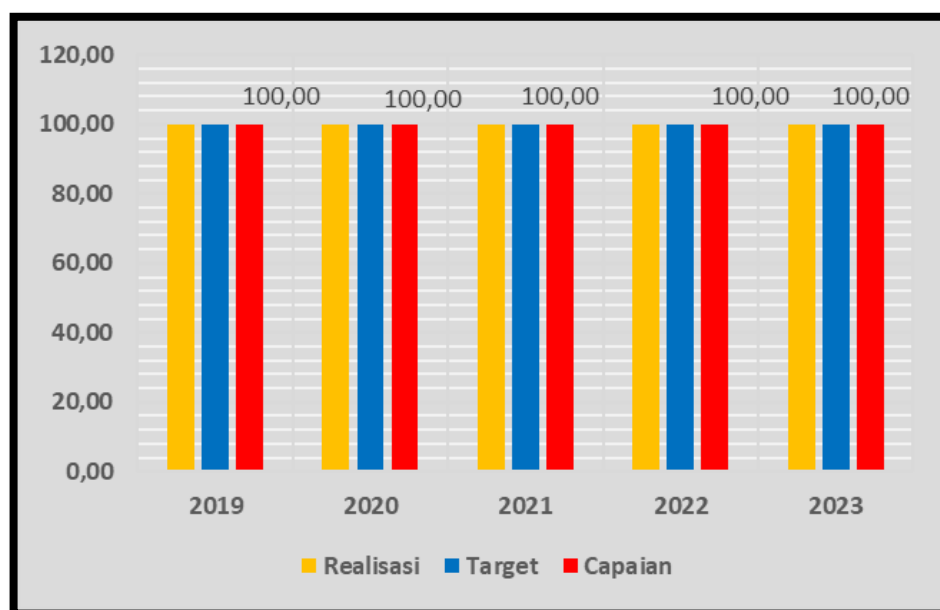
Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2020	20	20
2021	19	19
2022	21	21
2023	40	40

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dan capaiannya 100%.

Tabel 30. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	2023	100%	100	100%
	2022	100%	100	100%
	2021	100%	100	100%
	2020	100%	100	100%
	2019	100%	100	100%
Rata-rata Capaian				100%

Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3
Indikator 1 Tahun 2019-2023



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2023 sebesar 100%, sama dengan tahun 2022. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.
- Dalam kurun waktu selama 5 tahun (2019-2023) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).
- Jika dilihat dari rata-rata capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
2. Menyebarkan informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
3. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindaklanjuti (eksekusi) , difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk di eksekusi sebanyak 3 perkara.

Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara perdata BHT yang telah di tindak lanjuti (di eksekusi) sebanyak 4 perkara.

Tabel 31. perkara BHT yang di eksekusi

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindak lanjuti (eksekusi)	Jumlah Putusan Perkara BHT yang Ditindak Lanjuti (Di eksekusi)
2020	3	1
2021	2	0
2022	1	1
2023	4	4

Tabel 32. Perkara BHT yang di tindaklanjuti Untuk di eksekusi

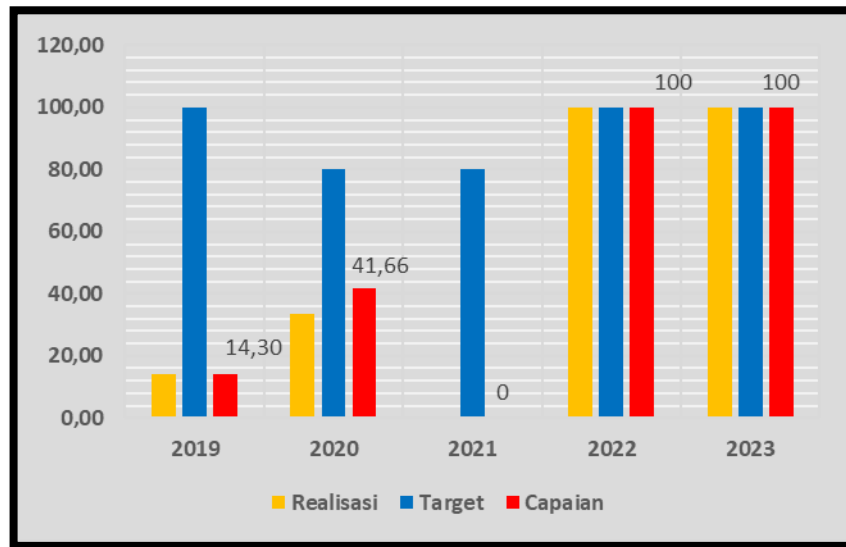
No	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Proses (tindak lanjut)
1	2/Pdt.Eks/2023/PN Mre jo 18/Pdt.G/2021/PN Mre	27 April 2023	Pelaksanaan Eksekusi
2	3/Pdt.Eks/2023/PN Mre jo 31/Pdt.G/2020/PN Mre	12 Juni 2023	Pelaksanaan Teguran Eksekusi (Aanmaning)
3	4/Pdt.Eks/2023/PN Mre jo 3/Pdt.G/2022/PN Mre	19 September 2023	Pelaksanaan Teguran Eksekusi (Aanmaning)
4	5/Pdt.Eks/2023/PN Mre jo 14/Pdt.G/2022/PN Mre	25 September 2023	Pelaksanaan Teguran Eksekusi (Aanmaning)

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %, dan capaian 100%.

Tabel 33. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2023	100%	100	100%
	2022	100%	100	100%
	2021	0%	80	0%
	2020	33,33%	80	41,66%
	2019	14,3%	100	14,3%
Rata-rata Capaian				51,19%

**Grafik 12. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 4
Indikator 1 Tahun 2019-2023**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %, sama dengan tahun 2022.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023), adalah 14,30%, 41,66%, 0%, 100% dan 100%. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, Perkara yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti, dapat dilaksanakan seluruhnya. Yang berarti bahwa meningkatnya kepatuhan para pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 5 tahun, didapat capaian sebesar 51,19%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2023, pada tahun 2024 direncanakan:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap putusan perkara yang dimohonkan untuk di eksekusi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

A.2 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 4,390,610,000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 332,000,000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Analisis pada masing-masing sasaran strategis yaitu :

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Result
		Th. 2023	Th 2023	Th 2023	Jmlh Perkara	Jmlh Perkara	
a.	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat Waktu	95 %	100 %	105,26%	30	34	113,33 %
b.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%	635	822	129,45%
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100 %	100 %	100 %	2	2	100%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	93,81 %	98,75 %	840	788	93,81 %
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	98,69 %	103,88 %	840	829	98,69%
f.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	50 %	50%	100%	2	1	50%
Rata-rata capaian kinerja fisik		89,17%	90,42%	101,32%	391,5%	414,33%	97,55%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		292,100,000	291,819,370	99.90%	292,100,000	291,819,370	99.90%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, rata-rata capaian fisik sasaran strategis 1 “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel” adalah sebesar 101,32 %. Dengan dukungan anggaran untuk sasaran strategis tersebut sebesar Rp 332.000.000, didapat rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,78 %. Rata-rata capaian kinerja fisik lebih besar dari rata-rata capaian kinerja keuangan, artinya penggunaan sumber daya anggaran telah dilaksanakan secara efisien.

Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Result
		Th. 2023	Th 2023	Th 2023	Jmlh Perkara	Jmlh Perkara	
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	117	117	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	822	822	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,94 %	147%	34	1	2,94%
Rata-rata capaian kinerja fisik		67,33%	67,65%	115,67%	324,33%	313,33%	67,65%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		292,100,000	291,819,370	99.90%	292,100,000	291,819,370	99.90%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, rata-rata capaian fisik sasaran strategis II “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara” adalah sebesar 115,67 %. Dengan dukungan anggaran untuk sasaran strategis tersebut sebesar Rp 292,100,000, didapat rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,90 %. Rata-rata capaian kinerja fisik lebih besar dari rata-rata capaian kinerja keuangan, artinya penggunaan sumber daya anggaran telah dilaksanakan secara efisien.

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Result
		Th. 2023	Th 2023	Th 2023	Jmlh Orang	Jmlh Orang	
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	40	40	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik		100%	100%	100%	40	40	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		38.400.000	38.400.000	100%	38.400.000	38.400.000	100%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, rata-rata capaian fisik sasaran strategis III “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” adalah sebesar 100 %. Dengan dukungan anggaran untuk sasaran strategis tersebut sebesar Rp 38.400.000,- didapat rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 100 %. Rata-rata capaian kinerja fisik sama dengan rata-rata capaian kinerja keuangan, artinya penggunaan sumber daya anggaran telah dilaksanakan secara efisien.

Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Result
		Th. 2023	Th 2023	Th 2023	Jmlh Orang	Jmlh Orang	
a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	3	3	100%
	Rata-rata capaian kinerja fisik	100%	100%	100%	3	3	100%
	Rata-rata capaian kinerja keuangan	292,100,000	291,819,370	99.90%	292,100,000	291,819,370	99.90%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, rata-rata capaian fisik sasaran strategis IV “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” adalah sebesar 100 %. Dengan dukungan anggaran untuk sasaran strategis tersebut sebesar Rp 292,100,000, didapat rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 99,90 %. Rata-rata capaian kinerja fisik lebih besar dari rata-rata capaian kinerja keuangan, artinya penggunaan sumber daya anggaran telah dilaksanakan secara efisien

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

 - a. Layanan Umum, yang terdiri dari:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
 - b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Sarana Internal .

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Koordinasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Percepatan penyelesaian perkara

2. Perkara Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Pos Bantuan Hukum

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

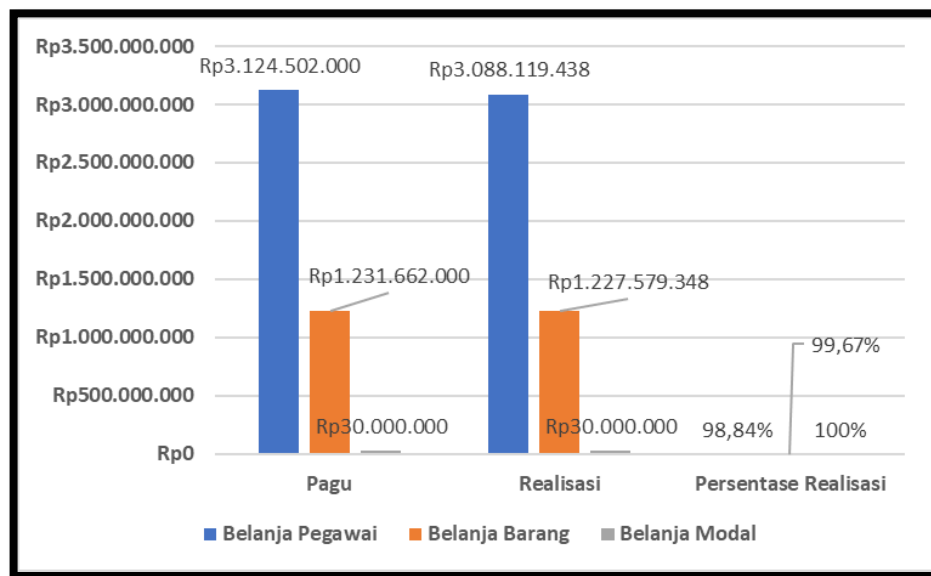
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2023, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2023 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,124,502,000	Rp. 3,088,119,438	98,84%
2	Belanja Barang	Rp. 1,231,662,000	Rp. 1,227,579,348	99,67%
3	Belanja Modal	Rp. 30,000,000	Rp. 30,000,000	100%

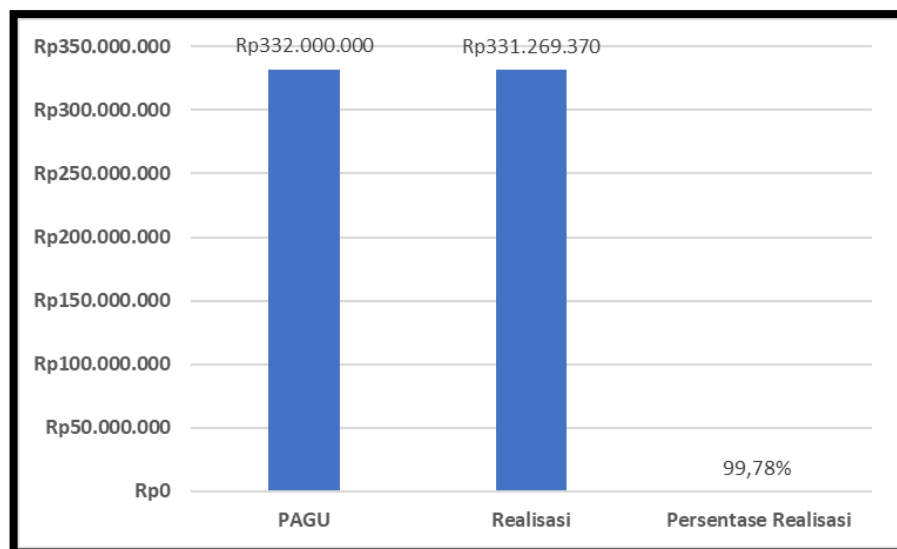
Grafik 13. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

2. DIPA (01) BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2023 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA (02) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:
(03)

Tabel 35. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Barang	Rp. 332,000,000	Rp. 331,269,370	99,78%

Grafik 14. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Muara Enim digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1 Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 3 dan 4, sebagai berikut :

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- b. Indeks kepuasan responden pencari keadilan
- c. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)

1.2 Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 3 yaitu :

- a. Indeks kepuasan responden pencari keadilan

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

1.1 Kegiatan :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1 yaitu :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi

C. EVALUASI SAKIP OLEH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Negeri Muara Enim mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Pengadilan Tinggi Palembang secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai target yang ditentukan.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Muara Enim telah memadai, kemudian dapat diberikan saran dan rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

UNIT KERJA	NILAI PER KOMPONEN				NILAI	Kategori
	Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
PN MUARA ENIM	24,00	24,30	12,30	18,75	79,35	BB SANGAT BAIK

Untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan :

1. Mengisi secara berkala capaian kinerja perbulan melalui aplikasi KOMDANAS, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja.
2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja dengan membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur di Pengadilan Negeri Muara Enim untuk menghasilkan capaian kinerja yang diharapkan.
4. Meningkatkan kualitas kompetesnsi ASN yang mengelola akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan diklat SAKIP.

BABIV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2023 yang dituangkan menjadi 4 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasikinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah prosespenyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinantinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 180/KPN. W6.U6/SK.KP3.4.1/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: W6-U6/1276/OT.01.3/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 18 Januari 2024



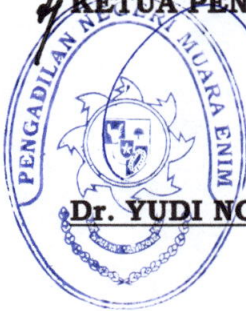
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

DR. YUDI NOVIANDRI., SH., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 00 /KPN.W6-U6/SK.KP3.4.1/I/2024
Tanggal : 18 Januari 2024

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. Yudi Noviandri, SH.,MH
2.	Penanggung Jawab	Arief Karyadi, SH.,M.Hum
3.	Pengarah	Harmen, SH
4.	Koordinator	Syaifullah, SE.,MM
5.	Sekretaris	Yurika Ariani, ST, MM
6.	Tim Pengoah Data	1. Jimmy Oktavianus,A.Md 2. Heriyanto, SH 3. Finna Pastri Siregar, SH 4. Iwan Fajri, A.Md 5. Nanda, A.Md.A.B
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SM, MM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM ✓

Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NOMOR : 197 /KPN.W6-U6/RA1.1/I/2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 9 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di MUARA ENIM
pada tanggal 10 Januari 2024**

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim ✓

Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH
NIP. 19781113 200212 1002

Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
 Nomor : 97 /KPN.W6-U6/RA1.1/I/2024
 Tanggal : 10 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$		
			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 95%		
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a. Definisi Operasional Indikator • SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah Perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	a. Definisi Operasional Indikator • PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. b. Formula Perhitungan $SKM \text{ unit pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			f. Treshold/Ambang Kinerja Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompe 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan di kirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan perdata yang disampaikan Ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompr 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dandiminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan pidana yang disampaikan ke Para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara perdata semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah pencarian keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, maka menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin meningkat. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Persentase Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
--	--	--	--	--	--

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH
NIP. 19781113 200212 1002

MATRIKS RENSTRA

- Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					Strategis			
						2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara : perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	95%	95%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	332.000.000
					b. Persentase perkara : Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara	332.000.000
					c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0 %	5 %	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara	332.000.000
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100 %	100 %	95 %	95 %	95%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara	332.000.000

					e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	100%	95 %	95%	95%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	600 perkara		332.000.000
					f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10 %	10 %	10%	50%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		600 perkara		332.000.000
					g. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		600 perkara		332.000.000
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	332.000.000
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		332.000.000

					c. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	10%	10%	5 %	2 %	5 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara perdata yang selesai dengan mediasi	30 perkara		332.000.000
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyanku m	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	2 Perkara	Layanan Pos Bantuan Hukum	332.000.000
					b. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah layanan pos bantuan hukum	100 orang		44.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	80%	100 %	100 %	100 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel	5 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	332.000.000

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Muara Enim
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
 Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	95	95
2.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

3.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	100	100	100
4.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	95	95	95
5.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	95	95	95

6.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	50	100
7.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100	100	100	90	90
8.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
9.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

10.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	5	2	5
11.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan perkara</i>	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	100
12.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum</i>	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
13.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	80 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	80	100	100	100



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : W6-U6/ **85** /KP.04.5/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja Instansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas.
- b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang pembentukan tim penyusun laporan kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim

- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;

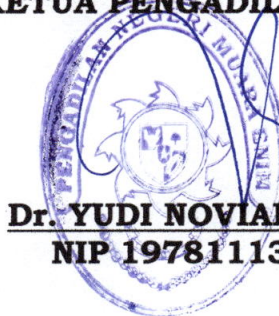
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KJIP) TAHUN 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
- KETIGA : Memerintah kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat.
- KEEMPAT : pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbiakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 3 Januari 2024

* **KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM** ✓



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP 19781113 200212 1002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6-U6/ /KP. 04.5/I/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengangung Jawab	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum
2	Koordinator Validasi data	DEWI YANTI,SH
3	Ketua	HARMEN, SH.,
4	Sekretariat	SYAIFULLAH, SE. MM.
5	Anggota	1. HERIYANTO, SH 2. FINNA PASTRI SIREGAR, SH 3. IWAN FAJRI, A.Md 4. NANDA, A.Md.A.B
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. DAHLAN, SH., MM 2. ARMAN, SH 3. FAKHRIZAL, S.KOM., SH 4. YURIKA ARIANI, S.T, MM 5. HENDRIK, SH 6. KMS. MUHAMMAD AMIN, SH, MM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Dr. YUDI NOVJANDRI, SH., MH
NIP. 1978113 200212 1001.-

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6-U6/ /KP. 04.5/I/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur pengawasan Intern pemerintah
4	Sekretaris	a. Mengkordinasikan teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Uhit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

✓ **KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM** ✓

Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH
NIP. 1978113 200212 1001.-

NIP. 1978113 200313 1001 -

DR. ALDI NOVIANDRI, SH., MH

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

1	Tu	Petugas Laboran Kinerja	akun dan bertanggung jawab atas informasi kinerja yang sudah dimasukkan bahwa laporan kinerja telah Meneliti atas laporan kinerja untuk
2	Anggota		bagi masing-masing Unit Eselon I kinerja serta menganalisis indikator kinerja Meneliti kinerja Meneliti Laboran
3	Sejabat		Laboran Kinerja
4			a. Mengkoordinasikan teknis penyelenggaraan penyelenggaraan intern pemerintah atas laporan kinerja kepada Aparatur
5			b. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan keuangan yang telah penyelenggaraan laporan kinerja sesuai
6	Ketua		a. Mengkoordinasikan pelaksanaan
7	Koordinator Validasi Data		validasi Kebersihan data kinerja
8			pemerintah (LKIP) Tahun 2023
9	Pembantu Jajar		penyusunan laporan kinerja instansi
10	Pembantu Jajar		Pembantu Jajar atas pelaksanaan
11	DAFTAR		DAFTAR

TAHUN 2024

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DAFTAR TITIK PENYUSUN

Tanggal : 3 Januari 2024

Nomor : 116-101/KP.04/2024

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONEV DAN REVIU LKJIP
TAHUN 2023

23 FEBRUARI 2024
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Nomor : 251/SEK02/UND.KP4.1.2/II/2024 Muara Enim, 22 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2023

Yth. Bapak/Ibu Seluruh Tim Penyusun LKJIP Tahun 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
Di

Pengadilan Negeri Muara Enim

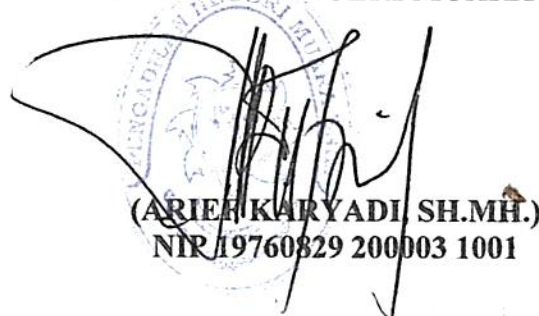
Dengan hormat,

Sehubungan dengan MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2023 Maka, bersama surat ini kami
mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat membahas Monitoring dan Evaluasi serta Reviu LKJIP
Tahun 2023, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at/ 23 Februari 2024
Waktu : 14.30 sd selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2023
Notulis : Nanda, A.Md

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah
undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**


(ARIEF KARYADI, SH.MH.)
NIP.19760829 200003 1001



NOTULA

- Dasar : 1. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/85/KP.04.5/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.
- Hari : Jum'at
- Tanggal : 23 Februari 2024
- Pukul : 14.30 WIB
- Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Muara Enim
- Acara : Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2023
- Peserta Rapat : 1. WKPN, Hakim, Panitera dan Sekretaris
2. Pejabat Struktural/Fungsional dan Pegawai (Seluruh Tim Penyusun LKjIP)

Jalannya Rapat :

1. Sasaran Strategis untuk instansi pemerintah ada 4 yaitu :
- I. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
 - II. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 - III. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
2. Masing-Masing Sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th 2023
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	81.48 %	100 %	95%	100%	81,48%	105,26%

Kadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2023. Sisa Tahun 2022 sebanyak 18 perkara dan masuk tahun 2023 sebanyak 109 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 109 perkara. Jumlah perkara yang putus sebanyak 117 perkara, dan perkara yang putus tepat waktu adalah sebanyak 117 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2023
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%

Selama tahun 2023 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 822 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 822 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NA	NA	100%	100 %	NA	NA	100%

Pada tahun 2023 perkara yang diajukan restorative justice sebanyak 2 perkara, dan berhasil sebanyak 2 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target. Untuk tahun 2024, target perkara yang akan diajukan restorative Justice sebanyak 2 perkara.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,32%	96,74%	93,81 %	95 %	97,32%	96,74%	98,75%

Pada tahun 2023 jumlah putusan adalah sebanyak 840 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 52 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 788 perkara. Realisasi dan capaian belum memenuhi target. Untuk tahun 2024, jika realisasi dan capaian tidak memenuhi target sampai dengan Triwulan II, maka akan dilakukan monev terhadap target yang ditentukan.

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98,08 %	98,13%	98,69 %	95%	98,08 %	98,13%	103,88 %

Pada tahun 2023 jumlah putusan adalah sebanyak 840 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 11 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 829 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	15,2%	8,51 %	50 %	50%	152%	85,1 %	100%

Pada tahun 2023, jumlah perkara pidana anak diajukan diversi sebanyak 2 perkara. Dari jumlah tersebut, ada 1 perkara yang berhasil dilaksanakan diversi oleh mediator hakim Pengadilan Negeri Muara Enim. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

g. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	98,96%	99,58%	97,48%	90%	98,96%	99,58 %	108,31%

Pada tahun 2023, survey dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode Januari sd Maret 2023, April sd Juni 2023, periode Juli sd September 2023 dan periode Oktober sd Desember 2023. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

SASARAN STRATEGIS II :

a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada parapihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2023 sebanyak 117 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 117 putusan. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

- b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2023 sebanyak 822 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 822 putusan. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

- c. Indikator Kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	0 %	2,94%	2 %	0 %	0 %	147%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 34 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

SASARAN STRATEGIS III :

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 40 orang dan semuanya terlayani. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

SASARAN STRATEGIS IV :

a. Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Pada tahun 2023 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk di eksekusi sebanyak 4 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

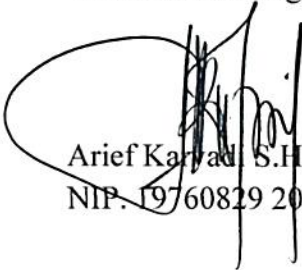
3. Untuk Tahun 2024, dilaksanakan target kinerja dan akan dipantau pada semester pertama selanjutnya akan diliat berapa realisasi dan capaian untuk semester pertama.
4. Untuk target perkara yg diselesaikan dengan Restoratif Justice, perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, Perkara yang diselesaikan dengan Mediasi menjadi tanggung jawab hakim
5. Target yang dibuat menantang realistis dan dapat dicapai.
6. Untuk Prodeo ditargetkan 2 perkara untuk tahun 2024 dengan target 100%
7. Untuk Restoratif Justice tahun 2024 minimal perkara yang diajukan sebanyak 2 perkara.
8. Hasil Monev dan Reviu LKJIP tahun 2023 ini agar dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan/merevisi target IKU 2024.

Notulis,



Nanda A.Md., A.B
NIP. 19990428 202203 2 009

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

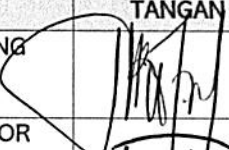
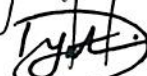
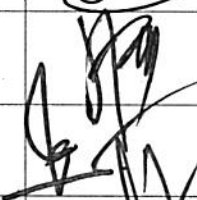
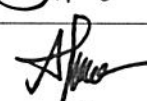
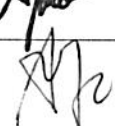
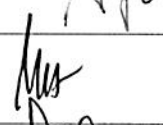
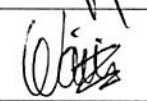


Arief Karad, S.H., M.hum
NIP. 19760829 200003 1 001

	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	280/SEK.02.W6-U6/UND.KP4.1.2/II/2024
		Revisi	00
	FOTO DOKUMENTASI RAPAT MONEV DAN REVIU LKJIP TAHUN 2023	Tanggal	23 Februari 2024
	Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim	Halaman	1



	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Nomor	W6-U6/ /SEK.02/OT1.6/II/2024	
		Revisi	00	
	ABSENSI RAPAT		Tanggal	23 Februari 2024
	MONEV DAN REVIU LKJIP 2023 Pengadilan Negeri Muara Enim Jl. Jenderal Ahmad Yani No 17 A Muara Enim		Halaman	1

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	ARIEF KARYADI, SH, M. Hum	WAKIL KETUA PN	PENANGGUNG JAWAB	
2.	DEWI YANTI, SH	HAKIM	KOORDINATOR VALIDASI DATA	
3.	HARMEN, SH	PANITERA	KETUA	
4.	SYAIFULLAH, SE, MM	SEKRETARIS	SEKRETARIAT	
5.	DAHLAN, SH, MM	PANMUD PIDANA	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	
6.	ARMAN, SH	PANMUD HUKUM	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	
7.	YURIKA ARIANI, ST, MM	KASUBBAG PTIP	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	
8.	HENDRIK, SH	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	
9.	KMS M. AMIN, SH, MM	KASUBBAG UMUM KEUANGAN	TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA	
10.	HERIYANTO, SH	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
11.	FINNA PASTRI SIREGAR, SH	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
12.	IWAN FAJRI, A.Md	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	ANGGOTA	
13.	NANDA, A.Md	PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA	

NOTULIS

(NANDA, A.Md)

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

(ARIEF KARYADI, SH, M. Hum)